



PERATURAN DESA PANDEAN
KECAMATAN NGABLAK KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2020

T E N T A N G

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PANDEAN
(RPJMDES)
TAHUN 2020 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANDEAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan guna mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan desa serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa PANDEAN Tahun 2020 – 2025.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa PANDEAN Tahun 2020 – 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia NO.114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia No.17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
4. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Indonesia nomor 4.421);
5. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan , Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 22 Seri E Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 22 Seri E Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan di Tingkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 2004)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan , Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 – 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 12)
15. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Nomor 188.4/1/kep/03/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengumuman Peraturan Desa dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Magelang Nomor 050/594/01/2010 Tanggal 30 September 2010 tentang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDEAN
dan
KEPALA DESA PANDEAN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PANDEAN
TAHUN 2020-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

- (1) Desa adalah Desa PANDEAN
- (2) Pemerintah Desa ADALAH Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.
- (3) Kepala Desa adalah Kepala PANDEAN
- (4) Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa PANDEAN.
- (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa PANDEAN Tahun 2020-2025.
- (6) Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah dokumen perencanaan Desa untuk Periode satu Tahun.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

- (1). RPJMDesa merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan 6 (enam) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025.
- (2).Pelaksanaan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RKPDesa.

Pasal 3

RPJMDesa disusun dalam bentuk buku yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RPJMDesa menjadi pedoman bagi:

- a. Pemerintah Desa dalam menyusun RKPDesa
- b. Seluruh pemangku kepentingan di Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

Pasal 5

RPJMDesa wajib dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Desa ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di : PANDEAN
Pada tanggal 01 April 2020

KEPALA DESA PANDEAN

TULIS SETIOKO

Diundangkan di Pandean
Pada tanggal 01 April 2020

SEKRETARIS DESA PANDEAN

WARDOYO

LEMBARAN DESA PANDEAN TAHUN 2020 NOMOR 11

